



**PENETAPAN**

**Nomor 1084/Pdt.P/2019/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kecamatan Suka Mulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Supendi bin Sanam**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Parahu, RT.004 RW. 001, Desa Parahu, Kecamatan Suka Mulya Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

**Asmanah binti Asnawi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Parahu, RT.004 RW. 001, Desa Parahu, Kecamatan Suka Mulya Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 26 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 1084/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, tanggal 26 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1084Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 7 September 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang menurut agama Islam di hadapan amil desa yang bernama Umar. Dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Asnawi (Alm)** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **H. Mursidi** dan **Taswan** dengan maskawin emas seberat 5 (lima) gram di bayar tunai;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - 4.1. **Wulan Sari;**
  - 4.2. **Tubagus Arip;**
  - 4.3. **Andri Yansyah;**
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta kelahiran anak dan kelengkapan administrasi lainnya; diperlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1084Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 September 1992 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri-sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1084Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Mursidi H. bin Sarip**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ustaz, tempat tinggal di Kampung Parahu, RT.003 RW. 001, Desa Parahu, Kecamatan Suka Mulya Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saksi menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 7 September 1992 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi hadir waktu itu dan mengetahui status para Pemohon antara antara jejak dengan perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Mursidi** dan **Taswan** dengan maskawin emas seberat 5 (lima) gram di bayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugatnya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahannya tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama setempat dan dibutuhkan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1084Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Taswan bin H. Muhyidin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Kampung Parahu, RT.003 RW. 001, Desa Parahu, Kecamatan Suka Mulya Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saksi menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 7 September 1992 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi hadir waktu itu dan mengetahui status para Pemohon antara jejak dengan perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Mursidi** dan **Taswan** dengan maskawin emas seberat 5 (lima) gram di bayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugatnya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahannya tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama setempat dan dibutuhkan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan telah mencukupkan alat buktinya serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1084Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri-sendiri di persidangan, maka dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan ltsbat Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ternyata para Pemohon berdomisili di Kampung Sabrang, RT.005 RW. 002 Desa Merak, Kecamatan Suka Mulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan alasan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan alasan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II , P.3 Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang sama-sama telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya, menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon sebagai satu keluarga di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1084Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junto* Pasal 165 HIR terbukti Pemohon suami Termohon maka mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata berasal dari keluarganya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, mengetahui para Pemohon telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 7 September 1992 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan status para Pemohon antara jejak dengan perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Mursidi** dan **Taswan** dengan maskawin emas seberat 5 (lima) gram di bayar tunai, tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi pernikahannya tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama, maka tujuan Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon terbukti di persidangan;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1084Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P. 1 tentang tempat tinggal Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) para Pemohon telah menikah pada tanggal 7 September 1992 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan status antara jejak dengan perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Mursidi** dan **Taswan** dengan maskawin emas seberat 5 (lima) gram di bayar tunai, didukung oleh keterangan saksi di persidangan maka terbukti Pemohon dan Termohon suami istri dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini, maka Pemohon mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 3 (tiga) tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah, didukung oleh keterangan dua orang saksi, majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) antara para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka majelis berpendapat alasan permohonan para Pemohon tersebut terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima) tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam, didukung oleh keterangan dua orang saksi, menurut majelis dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti di persidangan;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1084Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 6 (enam) tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar, karenanya untuk alas hukum dalam mengurus Akte Kelahiran anak dan kelengkapan administrasi lainnya maka diperlukan penetapan nikah, didukung oleh keterangan dua orang saksi, menurut majelis dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan pada Pemohon adalah benar terjadi sekalipun tidak tercatat bukan karena beritikad buruk untuk melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena keterbatasan pengetahuan para Pemohon tidak tuntas pengurusan pencatatan Pernikahan;

Menimbang bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan tahun 1992 sedangkan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah dapat diajukan atas pernikahan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi para Pemohon sangat membutuhkannya dan demi kemaslahatan perlengkapan dokumen keluarga serta tertibnya administrasi kependudukan, lagi pula pernikahan para Pemohon tidak melanggar larangan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon tentang isbat nikah dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa tujuan Itsbat Nikah supaya memperoleh Buku Nikah yang merupakan satu satunya bukti pernikahan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkapasitas hukum mengajukan Itsbat Nikah para Pemohon ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

*Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1084Pdt.P/2019/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan para Pemohon memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan menikah;
3. Bahwa tujuan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan Agama Islam sebagaimana sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah AN-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah Hukum Islam lainnya dan yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *ex-parte*, dimana seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara, maka majlis membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Supendi bin Sanam**) dengan Pemohon II (**Asmanah binti Asnawi**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 1992 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu, 18

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1084Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Penitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**Siti Zubaedah, S.H.**

**Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNB PGL	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1084Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

